



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT JALA AMMARI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SUL-SEL
TENTANG
RUJUKAN PASIEN TERAPI OKSIGEN HIPERBARIK (TOHB)**

**NOMOR : PKS/ 04/1/RSJA/2025
NOMOR : 000.4.7.2/ 001 /RSUD-LB**

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-01-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Suhadi, M. K. K., Sp.KL., AIFO-K**
Jabatan : Kepala Rumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar
Alamat : Jl. Satando No 27 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Ammari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **dr. Rachmawati Syahrir.,Sp.KK.,M.Kes**
Jabatan : Direktur UPT RSUD Labuang Baji S
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No 81 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT RSUD Labuang Baji SULSEL, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Ammari adalah Rumah Sakit TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di Kota Makassar yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada prajurit TNI, PNS TNI, keluarga TNI dan masyarakat, yang memiliki Layanan Unggulan Pelayanan Terapi Okigen Hiperbarik (TOHB).
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji adalah rumah sakit rujukan pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan optimal di Sulawesi Selatan.
3. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan dengan timbal

Pihak I	
Pihak II	



balik secara vertical maupun horizontal meliputi sarana rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan Laboratorium dan pemeriksaan Radiologi

4. Bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem rujukan pasien perlu adanya suatu kesepakatan tertulis berupa perjanjian kerja sama .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama (memorandum of agreement) tentang Rujukan Pasien Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) selanjutnya disebut (Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA menerima rujukan pasien dengan keluhan atau kelainan yang dapat dilakukan terapi pengobatan penunjang Pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) dengan mengikut sertakan kelengkapan berkas pengantar sesuai klinisi dari **PIHAK KEDUA**. Dimana **PIHAK PERTAMA** akan menerima maksud tersebut dengan menerima pasien rujukan dan melaksanakan pemeriksaan dan terapi Chamber Hyperbaric sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA** dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Rujukan pasien Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) dengan kasus penyelaman
2. Rujukan pasien Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) sesuai klinisi
3. Rujukan pasien Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) untuk kebugaran dan kecantikan
4. Administrasi biaya Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB)

Pasal 3

POKOK-POKOK KESEPAKATAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan rujukan pasien Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB)
2. **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menghubungi **PIHAK PERTAMA** bila ada rujukan pasien
3. **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban menanggung biaya pengobatan atau perawatan pasien yang dirujuk, semua biaya ditanggung pasien yang

Pihak I	<i>g</i>
Pihak II	<i>α</i>



bersangkutan

4. **PIHAK PERTAMA** mengatur pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan tips ke **PIHAK KEDUA** sebesar 5% dari biaya setiap pasien

Pasal 4

BIAYA

Rincian biaya Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) yang dibayar oleh pasien

1. Biaya konsultasi dokter untuk pertama kali sebelum pelaksanaan terapi Rp. 140.000,-
2. Biaya TOHB Rp. 300.000,- per kali pelaksanaan
3. Biaya TOHB tidak dapat di klaim oleh BPJS atau asuransi lainnya

Pasal 5

ALAMAT KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimanya dari Petugas yang ditunjuk pada Pihak sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

- Nama : Nirwana Sakti SKM.,M.Tr.Adm.Kes
- Nomor Telp : 081350632632

2. PIHAK KEDUA

- Nama : drg. Ikrah
- Nomor Telp : 0852 3951 5727

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

Pihak I	
Pihak II	



Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan perjanjian ini, kecuali pihak-pihak yang secara hukum diwajibkan oleh undang-undang untuk terlibat dalam perjanjian ini, termasuk tak terbatas pada kerahasiaan yang menyangkut isi perjanjian, data-data pasien, *medical record* dan data-data lain yang sekiranya dilindungi dan dirahasiakan oleh dokter atau rumah sakit berdasarkan kode etik dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah akibat-akibat dari kejadian-kejadian diluar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, seperti: bencana alam dan non alam, namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru hara, perang, sabotase, wabah/pandemi; dan adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terhitung mulai tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
3. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak kejadian *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak karena kelalaian pihak lainnya. Dalam hal ini, Perjanjian berakhir apabila Pihak yang lalai tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian dari pihak yang tidak lalai.
2. Perjanjian ini dengan alasan apapun dapat pula diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan memberitahukan maksudnya pada pihak lainnya secara tertulis

Pihak I	
Pihak II	



1 (satu) bulan sebelumnya.

3. Meskipun telah dilakukan pengakhiran perjanjian, namun tidak mengurangi hak **PARA PIHAK** untuk menuntut pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan perjanjian ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditanda tangani di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
2. Masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) rangkap yang sama

PIHAK PERTAMA
Kepala Rumkital Jala Ammari



dr. Suhadi, M.K.K., Sp.KL., AIFO-K
Mayor Laut (K) NRP 16739/P

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Labuang Baji

dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes.
NIP. 19750312 200312 2 005

Pihak I	<i>a</i>
Pihak II	<i>x</i>